



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

## **KECAMATAN PAMIJAHAN**

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760  
Pamijahan 16630

### **KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN**

Nomor : 421.11/ \C /Kpts/Kpts/1/2022  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

### **TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI ( PAUD ) RINDU  
KP.CIKARAMAT RT.05 RW.05 DESA CIASIHAN KEC.PAMIJAHAN**

### **CAMAT PAMIJAHAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini,perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini/PAUD **RINDU Kp. Cikaramat Rt.05 Rw.05 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;**
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Camat Pamijahan tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )Non Formal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan keDua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogopor Tahun 2008Nomor 36;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.( Berita Daerah Kbpupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48 );

Memperhatikan :

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD,TK,DIKDAS dan DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan pada Tanggal Desember 2021.
2. Surat Kepala Desa Ciasihan Nomor 140/169/2013/VII/2021.Perihal Rekomendasi Izin Operasional Paud RINDU
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini RINDU  
Nomor: 005/KB-RIN/VII/2021,Perihal Permohonan Izin Operasional Paud RINDU
4. Hasil Verifikasi Lapangan tentang Keberadaan dan Kelayakan Lembaga Paud RINDU yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Pamijahan pada Tanggal 15 Desember tahun 2021

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ( PAUD ) Non Formal Kepada :
- Nama PAUD Non Formal : RINDU
- Alamat : Kp.Cikaramat Rt.05/05  
Desa Ciasihan  
Kecamatan Pamijahan Bogor.
- Jenis PAUD Non Formal : Kelompok Bermain ( KB )
- Kedua : Apabila PAUD NON FORMAL sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KeTiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAMIJAHAN  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

  
Drs. IMAM MAHMUDI, M.Si  
NIP. 197191301992031003